

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)



Usulan Penelitian

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Slamet Riyadi Surakarta**

Oleh :

MUHAMMAD KHUSNI ALMA'ARIF

15100127

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA”

Diajukan oleh :

Muhammad Khusni Alma'arif

NIM. 15100127

Disetujui Untuk Dipertahankan

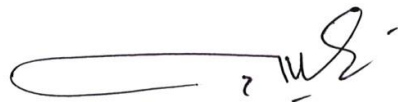
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum

NIDN. : 0612086603



Endang Yuliana Susilowati, S.H., M.H

NIDN:0006076701

HALAMAN PENGESAHAN
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA”

Skripsi ini dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tim penguji :

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Supriyanta, S.H.M.Hum |
| 2. Anggota | : 1. Endang Yuliana Susilowati, S.H.M.H |
| | 2. Dr. Shinta Rukmi B, S.H.M.Hum |

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta




Dr. Lusia Indrastuti. S.H, M.Si, M.H

NIDN. 0624056001

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit
kembali setiap kali kita jatuh

(Confusion)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayah, Ibu yang telah
membesarkan saya selama ini.
2. Teman-teman satu angkatan yang
telah membantu, sahabat dan
semua orang yang tidak dapat
saya sebutkan satu persatu.
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah dapat dikatakan sempurna seperti yang diharapkan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan nasehat, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk-petunjuk serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sutardi M.App Sc selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Lusiana Indrastuti, S.H, M.Si, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Bapak Dr. Supriyanta, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah membimbing serta memberi saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Endang Yuliana Susilowati, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua ku tercinta, Almarhum Bapak Nurhadi dan Ibu Khusnul Khotimah yang telah merawat, mendidik dan memotivasi serta dorongan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Adik ku, Adelia Oktavia yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta karena dengan bantuan dan semangat dari mereka, penulis mendapatkan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Terimakasih pula saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai selesai yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan yang telah ada di masyarakat.

Surakarta, 11 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tentang penyebaran konten asusila.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak dalam perkembangan hukum, apabila teknologi tidak disertai dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, maka seseorang dapat menjadi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan menyebarkan informasi yang berupa data pribadi melalui media elektronik merupakan salah satu pelanggaran kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari KUHP, tulisan ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penyebaran konten asusila di Kota Mataram pada tahun 2014 berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, apabila terjadi pelanggaran terhadap kesusilaan seseorang maka dapat menggunakan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan Terdakwa Baiq Nuril Maknun telah terbukti dihadapan Majelis Hakim Kasasi bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Penyebaran Konten, Informasi Elektronik, Kesusilaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Tinjauan Yuridis.....	7
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
C. Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila	11
1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila	13

D. Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan	18
1. Putusan Pengadilan	18
2. Pengertian Kasasi dan Tujuannya	23
3. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi	25
4. Kasasi Terhadap Putusan Bebas.....	30
E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	33
1. Pertimbangan Yuridis.....	33
2. Pertimbangan Non-Yuridis	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Bahan Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018	43
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstat*)”. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk hak asasi itu telah di tempuh Negara dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di tetapkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945

yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa,

”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: ¹

“Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak dalam perkembangan hukum, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan saat ini tidak dapat terlepas pada kemajuan teknologi. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang

¹ Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21.

timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, apabila perkembangannya tersebut tidak disertai dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi seorang pelaku tindak pidana atau korban perbuatan pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan permasalahan ini menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 1 *jo.* Pasal 45 ayat 1 secara jelas bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun sanksi bagi yang melakukan seperti yang dimaksud pada Pasal 27 ayat 1 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus penyebaran konten asusila sering terjadi salah satunya dalam kasus di Kota Mataram pada tahun 2014. Berdasarkan perkara tindak pidana pada tingkat kasasi, terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Maka berdasarkan alat bukti yang cukup, menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian serta menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/Pid.Sus/2018, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisa tidak terjadi kesalahan, menghindari uraian masalah yang terlalu luas. Adapun permasalahan penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penyebaran konten asusila.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/Pid.Sus/2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

a. Tujuan Obyektif

Mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

b. Tujuan Subyektif

1. Mendapatkan data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman hukum bagi penulis maupun kalangan umum serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana terkait tindak pidana penyebaran konten asusila.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum pidana bagi masyarakat pada umumnya serta bagi kalangan hukum pada khususnya tentang tindak pidana penyebaran konten asusila.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, hakim, Kementrian Komunikasi, dan Praktisi Hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana penyebaran konten asusila.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).² Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa. Yuridis tidak hanya berbentuk tertulis saja, melainkan juga berbentuk lisan. Yuridis tertulis ada dalam Undang-Undang serta tata peraturan yang berlaku, sedangkan yang lisan ada dalam lingkup hukum adat.³

Menurut Bahder Johan Nasution, tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1470.

³ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hal. 651.

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 83-88.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi maupun penjelasan yang lebih mengenai tindak pidana atau “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁵

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.181.

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷

Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁸

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) ;
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain ;

⁶ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 37.

⁷ P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. cit*, hal. 183.

⁸ *Ibid*, hal.194.

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁹

- a) Sikap melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :¹⁰

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan;
3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh

⁹ *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid*, hal. 39.

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

C. Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

1, Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan kesusilaan yang kata dasarnya adalah susila yang memiliki arti baik budi bahasanya, beradab, sopan, Sementara, kesusilaan sendiri diartikan suatu hal yang berkaitan dengan adab, norma, kelakuan, tata krama yang baik.

Tindakan asusila adalah adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP, atau dengan kata lain tindakan asusila diartikan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Menurut pendapat para ahli hukum Indonesia salah satunya Barda Nawawi Arief yang mengatakan:

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat

dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).¹¹

Dapat disimpulkan bahwa kesusilaan adalah nilai-nilai yang minimal yang menyangkut etika atau watak budi pekerti yang ada dalam diri manusia yang terdapat pada masyarakat, yang mana untuk menilainya harus memperhatikan tempat terjadinya perbuatan kesusilaan tersebut, karena nilai tentang tingkah laku dalam pergaulan masyarakat ini beda tempat maka beda pula pendapat umumnya.

Jadi tindak pidana penyebaran konten asusila dapat diartikan tindakan atau perilaku menyebarkan atau mendistribusikan konten atau informasi, baik berupa gambar, video, suara yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma dan mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasai dan Transaksi Elektronik tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesusilaan” dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan.

Delik Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran Dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 samapai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, hal. 251.

- a. merusak kesusilaan di depan umum
- b. menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan
- c. menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur
- d. perzinaan atau *overspel*
- e. pemerkosaan atau *verkrachting*
- f. mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- g. mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi
- h. mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang belum dapat dinikahi
- i. kekerasan atau dengan ancaman akan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Ketentuan hukum di Indonesia mengenai pengaturan kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.¹²

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

1. Maksud dari “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

¹² Ramadhan Anna Rahmania, 2015, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 9 Desember 2015, hal 608-609.

2. Maksud dari “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Maksud dari “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat 1 sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut

data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Hak pribadi mengandung pengertian sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, terkait dengan tindakan "intersepsi atau penyadapan" yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;

2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;¹³
4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
5. Informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

D. Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP diatas, Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana bisa terbentuk sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan

¹³ http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf, diakses Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2015

ancaman yang dikemukakan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁴

Pasal 193 ayat 1 KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan pembedanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman pokok dalam Pasal 10 KUHP yakni:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 354.

2. Putusan yang membebaskan terdakwa (Putusan Bebas)

Putusan pembebasan atau sering juga disebut putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

M. Yahya Harahap,¹⁵ berpendapat mengenai putusan bebas bahwa:

“Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*)”.

Vrijspraak adalah salah satu dari beberapa putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁶ Jadi putusan hakim yang mengandung suatu pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan, setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.¹⁷

Penjelasan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar

¹⁵ *Ibid.*, hal. 347.

¹⁶ Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 270.

¹⁷ *Ibid.*

cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan dengan Pasal 183 KUHP diatas, pembentuk undang undang mencantumkan macam-macam alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasan putusan bebas selain diatur dalam Pasal 191 KUHP, juga dapat diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP. Didalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa.

Jika pada diri seseorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan yang membebaskan terdakwa dari

pemidanaan,¹⁸ antara lain Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 50 KUHP.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 191 ayat 2

KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

M. Yahya Harahap,¹⁹ berpendapat bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan, terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana tetapi dilepaskan dari penuntutan.

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan, sesuai dengan Pasal 191 ayat 3 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan”

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain. perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dilakukan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 348-349.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 352.

penglepasan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan selambatlambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.²⁰

b. Pengertian Kasasi dan Tujuannya

Kasasi yang berarti pembatalan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir Pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab III Pasal 26 ayat 1 dikatakan: “Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”²¹

Mahkamah Agung diberi kewenangan kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan atau perbuatan pengadilan lain yang bukan

²⁰ *Ibid.*, hal. 353-354.

²¹ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual, hal. 287.

Mahkamah Agung. Melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung membina kesatuan penegakan hukum diseluruh wilayah negara dan menciptakan hukum baru, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban di bidang hukum serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.²²

M. Yahya Harahap berpendapat,²³ ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi yaitu:

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakan cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta

²² M.H.Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya, hal. 6.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 539-542.

dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan upaya hukum kasasi bukan hanya untuk mengoreksi peradilan dibawahnya, menciptakan dan membentuk hukum baru. Tetapi lebih dari itu, tujuan yang diinginkan adalah untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dalam Negara hukum.

c. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi

Ketentuan menyangkut lembaga kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.”

Sedangkan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan :

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.”

Ketentuan lain mengenai kasasi diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang acara kasasi. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur acara kasasi adalah Pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249 dan Pasal 253. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut harus dipenuhi oleh para pihak (terdakwa dan penuntut umum), dalam rangka mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, mengakibatkan permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248, guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.²⁴

Alasan-alasan yang ditentukan oleh kedua pasal dalam undang-undang sebagaimana diatas, merupakan pedoman bagi pemohon kasasi dan juga bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan kasasi. Diluar alasan-alasan tersebut tidak ada alasan lain yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan permohonan kasasi.

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, diatur dalam Pasal 245 ayat 1 KUHAP yang menegaskan:

²⁴ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/277-uncategorised?start=3>

1. Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara pada tingkat pertama
2. Permohonan diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang berhak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa. Terlambat dari batas waktu 14 hari, mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur sebagaimana ditegaskan Pasal 246 ayat 2.

Apabila permohonan kasasi benar-benar telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 244, 245, dan 248 KUHAP, maka permohonan kasasi adalah sah. Berarti dari segi formal permohonan kasasi dapat diterima. Jika secara formal permohonan kasasi dapat diterima, barulah Mahkamah Agung berwenang memeriksa pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 245 KUHAP dimana apabila Mahkamah Agung setelah memeriksa permohonan kasasi berpendapat permohonan telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan Pasal 245, 246, dan 248 KUHAP barulah Mahkamah Agung dapat memeriksa mengenai hukumnya serta memutuskan untuk menolak atau mengabulkan.²⁵

Pasal 254 KUHAP merumuskan bahwa dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246, dan 247 KUHAP mengenai

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hal. 584.

hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Dalam hal pemeriksaan alat bukti, alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 sampai dengan 189 KUHAP dapat saja dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi. Namun yang dipertimbangkan bukan penilaian atas alat bukti itu, tetapi apakah *judex fictie* telah menggunakan peraturan hukum yang mengatur alat bukti, atau apakah telah menggunakan pengaturan hukum itu sebagaimana mestinya dalam menilai dan menggunakan alat bukti untuk menentukan putusannya.²⁶

Dalam pemeriksaan kasasi tidak jarang alat-alat bukti ini dibahas, dan berdasarkan pembahasan itu ternyata ada permohonan dikabulkan. Pasal 254 KUHAP menyebutkan bahwa;

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonankasasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 256 KUHAP disebutkan;

“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”

²⁶ H.M Silaban, *Op. cit*, hal. 233.

Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyebutkan;

“Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara tersebut”

Berdasarkan pada ketentuan KUHAP, putusan Mahkamah Agung hanya berupa menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Namun pada dasarnya putusan Mahkamah Agung dapat diperinci sebagai berikut:

1. Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima;
2. Putusan yang menolak permohonan kasasi;
3. Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi.

d. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Berpedoman pada KUHAP, maka hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, diluar ketentuan tersebut tidak dikenal dengan bentuk putusan bebas lainnya. Dalam penegasan Pasal 191 ayat 1 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Ketentuan Pasal 191 ayat 1 tersebut, erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷

Tetapi kenyataannya dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal dengan bentuk putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Karena adanya klasifikasi yang demikian, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memakai jalur bebas tidak murni.

Pengertian bebas tidak murni dikemukakan Ven Bemmelen yang dikutip Andi Hamzah sebagai berikut :

Bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak dari pada yang ada dan lebih banyak dari pada yang perlu di dalamnya.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas dari segala dakwaan, sedang berdasarkan pada hasil pemeriksaan disidang pengadilan yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada seharusnya putusan tersebut bukan putusan pembebasan dari segala dakwaan tetapi putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Jika diuraikan mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni sebagaimana di atas, dihubungkan dengan Pasal 244 KUHP yang

²⁷ Harun M.Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109.

²⁸ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 286.

secara limitatif menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Maka dapat dipastikan bahwa terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Pemohon harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi itu sebenarnya bukanlah pembebasan yang murni. Tetapi pembebasan yang tidak murni. Yakni suatu pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum. Misalnya pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran atau interpretasi suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan, atau pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum tetapi karena kekeliruan penerapan hukum, maka putusan tersebut berbunyi pembebasan.

Dengan demikian disimpulkan bahwa putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan bebas yang tidak murni. Dengan konsekuensi bahwa pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa putusan tersebut bukan pembebasan murni.

Menurut Lilik Mulyadi, adapun yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas adalah :

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 44 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

3. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 245 ayat 3 KUHP
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984.
5. Petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.²⁹

Ketentuan lain yang menyangkut kasasi terhadap putusan bebas diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frase “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

²⁹Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 255.

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁰

³⁰ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.³¹ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.³²

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 sebagai bahan hukum primer dan menjadikan buku-buku mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan sebagai referensi atau sebagai bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi

³¹ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56.

³² *Ibid*, hal. 57.

tertentu dalam bidang tertentu secara *factual* dan cermat.³³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan tentang penerapan hukum pidana oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi perkara tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan yang putusannya di Pengadilan Negeri adalah putusan bebas..

4. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³³ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 7.

³⁴ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, hal. 3.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, hal. 140.

- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- (9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

b. Bahan hukum sekunder yaitu :

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung data selama penelitian ini yaitu buku-buku,

referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.³⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana penyebaran konten asusila. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi dalam hal ini diambil dari putusan perkara pidana di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Mataram serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

6. Jalannya Penelitian

Prosedur dan jalannya penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan Penelitian

Dalam persiapan penelitian ini dilakukan pemilihan terhadap masalah yang akan diteliti, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah, menentukan variable data, dan semuanya disusun dalam bentuk proposal penelitian. Setelah melalui konsultasi dan revisi dari pembimbing, diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta guna mendapatkan rekomendasi.

³⁶ *Ibid*, hal. 141.

b. Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data harus ditegaskan permasalahan jenis, sifat, dan kategori data serta perlakuan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah melalui penilitia kepustakaan serta untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan dalam menyusun penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:

- (1) Buku-buku, KUHP, Undang-Undang, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek peneliti.

c. Analisa Data

Analisa data adalah langkah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami serta bermanfaat untuk solusi dari permasalahan dari penelitian tersebut. Analisis data merupakan sebuah langkah untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dengan cara pengorganisasian data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori

yang berhubungan dengan permasalahan serta akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data yang merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

d. Menarik Kesimpulan

Pekerjaan terakhir dari penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan. Dalam teknik penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Artinya menganalisa data-data dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus. Demikian juga untuk data-data yang khusus diperlukan dengan cara mengaalisis dari hal-hal yang bersifat umum. Peneliti mengambil inti dari hasil yang diperoleh setelah data diolah atau dianalisa kemudian disimpulkan degan mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan materi penelitian untuk memperoleh hasil analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis yuridis kualitatif yaitu dengan mencari serta mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/Pid.Sus/2018

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Mahkamah Agung Nomor perkara 574 K/Pid.Sus/2018. Berdasarkan kasus tersebut maka sebelum ditelaah mengenai tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, maka penulis memberikan deskripsi tentang kasus yang dibahas sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Baiq Nuril Maknun;
Tempat lahir	: Puyung Pedaleman;
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 25 Mei 1978;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: BTN BHP Telagawaru Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta.

2. Duduk Perkara

Delik pelanggaran kesusilaan ini terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili Terdakwa, sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Agung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini awalnya sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Mataram dan diputuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan berlanjut sampai pada tingkat kasasi.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka terungkap fakta dimuka sidang yaitu Kejadian berawal ketika Saksi korban Haji Muslim adalah sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa bekerja tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram, Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi. Pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel, beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyesalkan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat, keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Senggigi tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak dan percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Haji Muslim.

Bahwa sesuai hasil transkrip dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak adalah sebagai berikut :

"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekali kuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang ajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOO Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya apa yang belum ayo sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa juga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa . .. ayo nungging sudah . .. Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, eee dia kulum ndak bisa-bisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga"; -

Isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam *handphone* milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan

Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke handphone milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin.

Walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.

Ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan

tersebut ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi;

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pid.Sus/2018 ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril; dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K;
 - 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim;
 - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB;
 - 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB; Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum berupa :

- a. 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim
- b. 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin
- c. 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd
- d. 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos
- e. 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.
- f. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;
 - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;
 - 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

7. Putusan Mahkamah Agung

a. Pertimbangan Hukum Hakim Agung

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu :

- Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa bekerja tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram;
- Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi;
- Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh

Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyesalkan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat;
- Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Sanggigi tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak;
- Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Haji Muslim;
- Bahwa sesuai hasil *transkrip* dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak adalah sebagai berikut :
- *"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang*

tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekali kuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang ajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOO Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya apa yang belum ayo sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa juga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa . .. ayo nungging sudah . .. Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, eee dia kulum ndak bisa-bisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga";

- Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam *handphone* milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan *handphone* miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke *handphone* milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian

memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;

- Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan;
- Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pembedaan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

b. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;
 - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;
 - 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Analisis :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sejauh mana proses hukum berperan dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 27 ayat 1 *jo.* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Adapun sanksi bagi yang melakukan seperti yang dimaksud pada Pasal 27 ayat 1 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Merujuk pada pengaturan diatas, bahwa ketika ada tindakan penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 *jo.* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dijatuhi pidana. Bahkan bisa kita lihat dalam kasus Baiq Nuril Maknun, yang mana telah melakukan tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan atas Haji Muslim.

Kasus Baiq Nuril Maknun, ini awalnya sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Mataram dan diputuskan bahwa perbuatan Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram maka Terdakwa diputus bebas dari tuntutan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Merujuk ketentuan Pasal 244 KUHP putusan perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan

pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan Putusan Bebas. Apabila ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu sifatnya merupakan pembebasan murni maka permohonan kasasi harus dinyatakan ditolak. Namun sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur pidana yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan tersebut bukanlah pembebasan murni, maka permohonan kasasi harus diterima, dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frase “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, diatur dalam Pasal 245 ayat 1 KUHAP yang menegaskan Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara pada tingkat pertama dan Permohonan diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang berhak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa. Apabila terlambat dari batas waktu 14 hari, mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur sebagaimana ditegaskan Pasal 246 ayat 2.

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan adalah memberikan interpretasi yang tidak benar sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.

Selanjutnya karena sahnya permohonan kasasi dari segi formal maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan kasasi, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Menurut Penulis hal ini sudah sesuai, dimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP memberikan ketentuan bahwa putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung antara lain guna menentukan “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.” Dan sesuai dengan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Majelis Hakim kasasi dalam melakukan penelitian harus cermat serta seksama terhadap perbuatan kejadian atau keadaan yang terjadi selama masa persidangan, dengan menggunakan berbagai fakta yang diperoleh dan barang bukti. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Maka perbuatan Baiq Nuril Maknun telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP yang menyebutkan;

“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”

Berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa pada

khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) yang sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Majelis hakim kasasi dalam kasus Baiq Nuril Maknun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Baiq Nuril Maknun. Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan pembedaan. hal ini sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyebutkan;

“Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara tersebut”

Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim juga memperhatikan beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan putusan. Dalam penelitian ini pertimbangan non yuridis didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

Pada perkara kasasi ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kasasi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penelitian ini dibahas tentang hukum pidana materil dalam kasus penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan. Hukum pidana materiil

berisi perintah atau larangan yang apabila tidak dipatuhi akan diancam dengan pemberian sanksi.

Berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum maka setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Baiq Nuril Maknun disusun secara dakwaan Tunggal, sebagaimana yang didakwakan yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Majelis Hakim kasasi telah melakukan penelitian dengan cermat serta seksama terhadap perbuatan kejadian atau keadaan yang terjadi selama masa persidangan, dengan menggunakan berbagai fakta yang diperoleh dan barang bukti. Dari beberapa hal tersebut diperoleh keyakinan Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan baik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pada dakwaan Penuntut Umum, penerapan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Penulis sudah tepat mengingat Pasal itu adalah peraturan khusus tentang tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berlaku Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* atau peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Berdasarkan hal

tersebut maka penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Mahkamah Agung Nomor perkara 574 K/Pid,Sus/2018 menurut Penulis dinyatakan telah sesuai.

Walaupun pada akhirnya kasus penyebaran konten asusila ini mendapatkan amnesti dari Presiden. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat bernomor R-28/Pres/07/2019 yang terbit pada Senin tanggal 15 Juli 2019 yang berisi mengabulkan permohonan Baiq Nuril Maknun dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) amnesti bagi terpidana kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Baiq Nuril Maknun. Sesuai Undang-Undang, amnesti Baiq Nuril harus disetujui oleh DPR Republik Indonesia, melalui pembahasan di Komisi III DPR Republik Indonesia dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar pada tanggal 25 Juli 2019 dan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun pada tanggal 29 Juli 2019.³⁷

Maka dengan terbitnya amnesti ini, Baiq Nuril Maknun yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat kasasi, bebas dari jeratan hukum.

³⁷ <https://tirto.id/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-akhirnya-bebas-effS>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Mahkamah Agung nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pelanggaran kesusilaan sesuai dengan delik yang dilakukan oleh Terdakwa Baiq Nuril Maknun karena unsur-unsur nya telah memenuhi delik didalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maka penerapan hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pid.Sus/2018 menurut penulis sudah tepat.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara dengan putusan nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dalam menjatuhkan sebuah sanksi pidana sudah mempertimbangkan dengan obyektif dan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Menurut Penulis hakim juga sangat memperhatikan serta mempertimbangkan peranan korban dalam tindak pidana ini. Hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut dijatuhkan sesuai dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Memang benar bahwa secara normatif dijelaskan tidak ada satu pasal pun dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan dengan keyakinan dan nuraninya. Tentunya dengan pertimbangan dari beberapa aspek. Namun demikian akibat perbuatan dari Terdakwa telah menyebabkan karir saksi korban terhenti, keluarga malu dan kehormatannya dilanggar. Bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah

cukup. Hal tersebut tentu sangat tidak menjamin Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini lagi dikemudian hari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan media elektronik dan teknologi informasi dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyebaran konten asusila, sekaligus penerapan sanksi yang lebih optimal terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila, sehingga masyarakat semakin bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media elektronik.
2. Masyarakat sebagai pengguna media elektronik hendaknya perlu memahami serta bersikap lebih bijak dan berhati-hati di dalam menggunakan media elektronik, misalnya dengan tidak mengirimkan data pribadi seseorang baik berupa gambar, rekaman suara maupun video tanpa ada persetujuan orang yang bersangkutan, melakukan posting yang mengandung SARA atau menghina orang lain dan masyarakat perlu memahami bahwa dengan postingan atau komentar yang melecehkan, menghina orang lain sehingga masyarakat tidak mudah terjerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harun M.Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M.H.Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Jakarta: Kencana,. Cetakan ke-2.
- P. A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.

Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Makalah dan Jurnal

Ramadhan Anna Rahmania, 2015 “*Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik*”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume 3 Nomor 9 Desember 2015

Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/277-uncategorised?start=3>

http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf, diakses Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2015

<https://tirto.id/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-akhirnya-bebas-effS>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHUSNI ALMA'ARIF
NIM : 15100127
Fakultas/Prodi : HUKUM/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten
Asusila (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 574
K/Pid.Sus/2018)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan suatupengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti merupakan suatu duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi serta gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surakarta, 12 Agustus 2019



MUHAMMAD KHUSNI A